



**PIMPINAN DPRD KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG**

NOMOR : 171/037-DPRD/2018

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2019**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Program Pembentukan Perda Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang hari Rabu tanggal 31 Desember 2018;
 2. Surat Walikota Tangerang Nomor. 188.24/05611-Bag.Hukum/2018 tentang Penyampaian Usulan Program pembentukan Perda Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Program sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada APBD Kota Tangerang;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 19 Desember 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TANGERANG

K e t u a, 



Mb SUPARMI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Tangerang;
2. Tim Prolegda Pemerintah Daerah;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR : 171 /037-DPRD/2018
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN
2019.

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH | PEMRAKARSA |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ✓ |
| 2 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2019. | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 3 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020. | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 4 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2023. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ✓ |
| 5 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ✓ |
| 6 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ✓ |
| 7 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ✓ |
| 8 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | Sekretariat Daerah ✓ |
| 9 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah. | Dinas Lingkungan Hidup |

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 10 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga. | Dinas Lingkungan Hidup |
| 11 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemiskinan. | Badan Pembentukan Perda DPRD |
| 12 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Disabilitas. | Badan Pembentukan Perda DPRD ✓ |
| 13 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Zakat. | Badan Pembentukan Perda DPRD |
| 14 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya Non Benda. | Badan Pembentukan Perda DPRD ✓ |
| 15 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB HIV. | Badan Pembentukan Perda DPRD ✓ |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG**

Ketua,



SUPARMI